



Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2015
Tahun Pertama Akuntansi Berbasis AkruaI,
Pemprov Jawa Barat Masih Mempertahankan Opini WTP

Bandung – Hukum Humas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun Anggaran (TA) 2015 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). Opini WTP yang diraih Pemerintah Provinsi Jabar ini merupakan yang kelima secara berturut-turut dalam lima tahun terakhir.

Anggota V BPK RI, **Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., Ak., M.M., CPA, CA.**, mengapresiasi prestasi tersebut dengan menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Provinsi Jabar TA 2015 kepada Ketua DPRD Jabar, **Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., M.M.**, dan Gubernur Jabar, **Dr. (Hc). H. Ahmad Heryawan, Lc**, dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jabar di Gedung DPRD Jabar pada Kamis, 2 Juni 2016.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (PP 71/2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tahun 2015 ini merupakan tahun pertama bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik pada penerapan sistem akuntansinya maupun pada penyajian laporan keuangannya. Manfaat akuntansi berbasis akrual adalah dapat memberikan gambaran utuh atas posisi keuangan pemerintah daerah, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah, serta memberikan informasi yang lebih berkualitas dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

“Kami sangat menghargai upaya-upaya yang telah dilaksanakan Gubernur Jawa Barat beserta segenap jajarannya yang berhasil memperoleh opini WTP. Ini untuk yang kelima kalinya secara berturut-turut,” jelas Moermahadi saat memberikan sambutan. Namun demikian, terdapat dua hal yang dipandang BPK perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera mengambil langkah. Dua hal tersebut adalah optimalisasi fungsi aplikasi pencatatan barang daerah dan alih status pengelolaan BLUD RSUD Pamengpeuk dari Pemkab Garut ke Pemprov Jabar.

Optimalisasi fungsi aplikasi pencatatan barang dapat meningkatkan kualitas informasi sehingga penyajian nilai Aset Tetap beserta penyusunannya dalam Neraca dapat tersaji lebih baik. Sedangkan perhatian terhadap alih status pengelolaan BLUD RSUD Pamengpeuk perlu mencakup penerimaan dan pembiayaan operasional selama masa transisi, serta menyangkut pencatatan aset-asetnya. “Berbagai permasalahan tersebut secara lengkap telah BPK muat dalam Buku II LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku III LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan”, jelas Moermahadi.

Dalam kesempatan tersebut, Moermahadi juga mengingatkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Kepala Daerah berkewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK dan menyampaikan perkembangan tindak lanjut paling lambat 60 hari sejak LHP diterima. Rekomendasi tersebut diwujudkan melalui *action plan* (rencana aksi) yang telah disusun.

Terkait pelaksanaan rencana aksi maupun penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, BPK membuka kesempatan bagi pimpinan atau anggota DPRD yang memerlukan penjelasan lebih lanjut melalui pertemuan konsultasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membantu fungsi pengawasan para anggota DPRD dalam rangka bersama-sama mewujudkan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. (**/humas bpk).

SUBBAGIAN HUMAS DAN TU
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Contact Person :

Dwi Hendianto
Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Telp. (022) 5207294, Fax. (022) 5207898
e-mail : humasbpk_bdg@yahoo.co.id
website: www.bpk.go.id dan www.bandung.bpk.go.id